



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PRASTIYO**, tempat lahir Magelang, tanggal lahir 19 Februari 1971, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Sawit RT 005/RW 006 Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, e-mail : prastiyosetyo3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 5 Maret 2020, tentang Penunjukkan Hakim dalam perkara perdata permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 5 Maret 2020, maka ditetapkan hari sidang dalam perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon hadir di persidangan dan mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* dicabut oleh Pemohon pada persidangan yang dilaksanakan, maka biaya perkara yang sudah berjalan sampai dengan ditetapkannya pencabutan perkara dimaksud sebagaimana Penetapan *a quo*, adalah patut dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh **NURJENITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **T. ABADI SUROTO, BSc**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**T. ABADI SUROTO, BSc.**

**NURJENITA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran.....       | Rp30.000,00        |
| 2. Administrasi.....      | Rp75.000,00        |
| 3. Materai Penetapan..... | Rp 6.000,00        |
| 4. Redaksi.....           | Rp10.000,00        |
| 5. PNPB Pencabutan.....   | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah.....               | Rp131.000,00       |
- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mkd.